

Pengamanan Konflik Horizontal
di Daerah (Studi Implementasi
Kebijakan Penanganan Konflik
Sosial di Masyarakat
Berdasarkan UU RI Nomor 7
Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial di
Kabupaten Sampa

Submission date: 23-Jun-2020 05:51AM (UTC+0700)
by Kridawati Sadhana

Submission ID: 1348263032

File name: 09._pengamanan_konflik_sampang_agus_w_krida.docx (92.55K)

Word count: 5363

Character count: 35043

PEMANFAATAN DANA HIBAH PEMDA BAGI PEMBINAAN WAWASAN 91-10⁸

KEBANGSAAN MELALUI PROGRAM SIDOARJO SI 33 24 JAM (Studi
evaluasi terhadap pemberian dana hibah Pemerintah Daerah berdasarkan

Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang " Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber dari

APBD") Achmad Miftahudin

dan Sukardi

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN BADAN 109-117

JALAN KABUPATEN DI K 7 CAMATAN RUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS

(Studi Implementasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012

Tahun 2012 Tentang Pedoman Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan) Okthoni dan

Praptining Sukowati

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN 118-136

PEGAWAI NE 16 ERI SIPIL DI KABUPATEN GUNUNG MAS

(Studi Implementasi Kebijakan Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunung Mas Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010)

Iis Yukensi dan Sontoe

PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA CLUMPRIT, 137-144

KECAMATAN PAGELARAN, KABUPATEN MALANG (Studi

Implementasi Kebijakan Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000)

Suliadi dan Titot Edy Suroso

21

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) 145-157

MANDIRI PERKOTAAN

(Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor:

180/356/KEP/421.013/2009 T 11 ang Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanggulangan

Kemiskinan Terpadu melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan Paket-P2KP

dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Malang

Tahun Anggaran 2009 di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)

Zulfa Yazid dan Endang Sulistyowati

PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA DI DESA KELEWAE 158-170

KECAMATAN BOAWAE KABUPATEN NAGEKEO (Studi

Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Kelewae Nomor 2

Tahun 2010 Tentang Pungutan Desa)

Siprianus Mere dan Umi Chayatin

PENGAMANAN KONFLIK HORIZONTAL DI DAERAH

(Study ³⁰plementasi Kebijakan Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat Berdasarkan UU RI Nomor 7 Th. 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sampang)

Agus Wuryanto
Kridawati Sadhana

Abstract: Horizontal conflict happens if there is social clash generated by social structure in the society itself. The underlying causes can be related to one of these, ethnic, religion, economic, and weak law enforcement. The conflict, happened in Karang Gayam village, Omben subdistrict, Sampang regency, was a personal (family) matter between Kyai Rois and Kyai Tajul Muluk Makmum, since there was no agreement on both their islamic belief. The difference between sunni and shiite belief is the main reason of the conflict happening in Karang Gayam village, Omben subdistrict and Blu'uran village karang penang subdistrict Sampang regency. The role of District Intelligent Community (Kominda) in Sampang regency for early detection, early prevention, and quick meeting as well as quick report can not maximally used in anticipating the currect situation in Karang Gayam village, Omben subdistrict and Blu'uran village karang penang subdistrict Sampang regency. The function and ask of society beliefs supervising unit (PAKEM) in Sampang regency has not fully worked in anticipating nad solving thr problems. The society of Karang Gayam village, Omben subdistrict and Blu'uran village karang penang subdistrict Sampang regency wants Kyai Tajul Muluk to be immediatly arrested and exiled from Karang Gayam village Omben subdistrict Sampang regency.

Keywords : horizontal conflict, social conflict

² Kekerasan yang terjadi sebagai dampak konflik horisontal jika ditelusuri maka akan terlihat bahwa konflik tersebut bukanlah semata-mata dilandasi oleh faktor agama. Ada unsur ekonomi, ada unsur politik ada unsur penegakan hukum yang tidak serius dilakukan oleh pemerintah. Kondisi ekonomi dalam banyak literasi dijadikan sebagai referensi utama manakala studi tentang sosial masyarakat dan studi tentang

Agus Kruiyanto adalah Alumni Program Studi Alagister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Merdeka Malang. Kridcnvati Sadhana adalah Dosen S2 Magister Administrasi Publik dan S3 Ihnu Sosial Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.

² kekuasaan/pemerintahan. Bahwa kondisi ekonomi yang tidak berkeadilan akan mempermudah terjadinya kekerasan ditengah masyarakat.

Menjaga kerukunan antar umat dalam satu agama merupakan tantangan tersendiri yang talc kalah rumitnya dengan menjaga kerukunan antar umat beragama. Insiden pembakaran ⁵⁰ yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2011 lalu, rumah dan sekolah milik Tajul Muluk alias Haji All Murtadho masih membekas di benak kita. Rumah, sekolah dan musholla dari Madrasah Islam ⁴² Syiah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, milik tokoh Islam Syiah KH Tajul Muluk, dibakar ratusan massa yang mengaku dari Islam Sunni.

Kejadian pembakaran madrasah dan rumah jamaahnya memang berlangsung cepat. Ketika pembakaran dilakukan, jamaah Syiah ini hanya menonton raja. Sama sekali tidak melakukan perlawanan. Walau mengalah dan tidak melakukan tindakan balas dendam, pihak syiah tetap berharap pihak keamanan mau membantu penyelesaian. Sementara pasta insiden pembakaran, situasi di Desa Karang Gayam,

Kecamatan Omben dan di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Sampang, Madura, berangsur membaik, setelah sempat memanas. meski situasi sudah membaik, petugas gabungan dari Brimob Polda Jatim dan Polres dibantu personel TNI dari Kodim 0828 Sampang, masih bertugas melakukan pengamanan di tempat kejadian perkara di dusun Nang Kernang, Desa Karang Gayam. Sedikitnya 225 personel Brimob Polda Jatim yang saat ini bertugas melakukan pengamanan di lokasi konflik di Desa Karang Gayam dan Desa Bluuran Kecamatan Karang Penang. Sementara meski situasi sudah dinyatakan membaik, namun sejumlah warga masih mengaku khawatir untuk beraktivitas di luar rumah. Mereka masih memilih tinggal di rumahnya masing-masing. ²⁶ Konflik yang terjadi di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, dan Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, Sampang ini merupakan konflik bernuansa SARA.

Kebanyakan masyarakat di dua desa ini tidak setuju dengan keberadaan kelompok Islam Syiah dan dinilai kelompok Islam itu merupakan aliran sesat. Konflik

⁵ bernuansa SARA antara kelompok Syiah dengan kelompok lain di dua desa di Kabupaten Sampang ini awalnya terjadi pada 29 Desember 2011. Sebanyak 351 warga dari kelompok Syiah terpaksa harus diungsikan karena diancam akan dibunuh. Evakuasi dilakukan setelah kelompok penyerang sebelumnya melakukan pembakaran madrasah, mushalla dan rumah pengikut Syiah dengan alasan mereka beraliran sesat. Pada tanggal 12 Januari 2012, pengungsi Syiah dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Karang Gayam dan Desa Bluuran atas jaminan keamanan dari Pemkab dan Polres Sampang. Setelah situasi benar-benar dinyatakan aman. Situasi kembali memanas dan sekelompok massa kembali menyatroni pemukiman kelompok Syiah di Dusun Nang Kernang, Desa Karang Gayam. Kecamatan Omben Sampang-Madura.

¹⁴ Kondisi Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, kembali mencekam. Ratusan orang yang tidak setuju dengan keberadaan kelompok Syiah pimpinan Tajul Muluk di desa itu hendak

menghadang para tokoh aliran Syiah yang dikabarkan akan pulang. Ratusan massa mulai berkumpul di perbatasan Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Blu'uran, Kecamatan Karang Penang, untuk mencari Ustadz Syaiful Ulum, salah satu tokoh Syiah, yang sudah berada di rumah kerabatnya, Halimah, di Desa Karang Gayam.

Pimpinan Kecamatan Omben, sudah melakukan pendekatan kepada pimpinan Syiah itu untuk meninggalkan Desa Karang Gayam dengan pertimbangan keamanan. Namun permintaan itu ditolak. Bahkan sejumlah pengikut Syiah mendukung langkah pimpinan mereka dengan membawa senjata tajam. Hingga kini kondisi keamanan di desa yang akhir tahun lalu sempat dilanda konflik ditandai dengan pembakaran Pesantren Syiah itu masih terkendali. Sejak Selasa malam, ratusan personel Polres Sampang dan Pamekasan disiagakan di Karang Gayam. Mereka juga melakukan penyisiran untuk menyita senjata tajam dibantu tiga pleton anggota Brimob Polda Jatim yang datang pada Rabu. Hasilnya, ratusan senjata tajam berupa

celurit dan tombak berhasil disita. Senjata tajam itu disita dari sejumlah rumah warga dan ditemukan di semak-semak di areal pesawahan di sekitar permukiman penganut Syiah di Karang Gayam dan Blu'uran.⁴⁹ Sementara itu, Kapolres Sampang Ajun Komisaris Besar Polisi Solehan mengatakan pihaknya masih mencari Ustadz Syaiful Ulum untuk diamankan. Langkah itu dilakukan agar kondisi di desa itu aman. Sebab, gejala itu kembali muncul setelah tersiar kabar pulangnya tokoh yang masih saudara ipar Tajul Muluk itu ke Karang Gayam.

Ketua MUI Sampang KH. Bukhori Maksun, mengatakan Syiah di Dusun Nang Kernang, tempat Tajul Muluk berdakwah⁵ telah menyimpang dari ajaran ahli sunah waljamaah. Selain itu perbedaan-perbedaan yang sangat menyolok. Bahkan, menurutnya ada beberapa ajaran yang menyimpang.⁵ Antara lain, mereka memiliki tiga syahadat, dalam menjalankan salat mereka hanya melaksanakan 3 waktu dalam sehari, mengharamkan salat Jumat dan mereka juga menuding bahwa Al-Quran yang beredar sekarang bukan asli lagi. Menurut

KH. Bukhori Maksun, data dan informasi tersebut bersumber dari salah satu mantan santri Syiah yang sekarang sudah kembali ke ajaran ahli sunah waljamaah. KH. Bukhori Maksun menambahkan, konflik antara Syiah dan Sunni karena permasalahan keluarga³⁸ di Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang sebenarnya telah terjadi sejak 2004 lalu. Pengadilan Negeri Sampang Madura Jawa Timur menghukum Tajul Muluk, tokoh Syiah Sampang Madura dengan hukuman dua tahun penjara, dikurangi masa tahanan. Ketua Majelis Hakim, Purnomo Amin Tjahjo, menganggap Tajul Muluk melanggar Pasal 156 A KUHP yaitu menistakan agama dengan menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. Kuasa Hukum Tajul Muluk Otman Ralibi menyayangkan putusan hakim tersebut. Dia mengklaim masalah ini hanya perbedaan persepsi. Kuasa hukum Tajul Muluk Otman Ralibi mengatakan akan mengajukan banding atas putusan hakim.⁹ Tajul Muluk merupakan Ketua Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau IJABI Sampang Madura.

⁹ Akhir tahun lalu, rumah dan kompleks pesantren pimpinan Tajul Muluk dibakar massa.

Sekelompok orang melakukan teror Tajul Muluk dan para pengikutnya dengan tuduhan menyebarkan ajaran sesat. Aparat kepolisian cepat menangkap beberapa orang yang dianggap terlibat pembakaran, namun dilepas kembali. Sebaliknya, Tajul Muluk yang menjadi korban diseret ke pengadilan atas tuduhan penodaan agama. Kamis, 29 Desember 2011, massa yang mengaku dari kelompok Sunni membakar ²³ rumah ketua Ikatan Jamaah Ahl al-Bait (IJABI), Sampang, Tajul Muluk, beserta dua rumah jemaah Syiah lainnya serta sebuah mushola yang digunakan sebagai sarana peribadatan ¹⁴ di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis kasus penanganan penodaan agama, aliran syiah di Karang Gayam tanggung jawab siapa dan untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor apa yang menjadi hambatan dalam kasus penodaan terhadap agama.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. ³ Methoda penelitian kualitatif sering disebut "metode penelitian naturalistik" karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut pula sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian dibidang antropologi budaya, dan disebut juga "metode kualitatif" karena data yang dikumpulkan dan dianalisis lebih bersifat kualitatif. Dari uraian tersebut, Sugiyono dalam Prastowo (2011:22) ⁸ menerangkan bahwa metode penelitian adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai awalnya adalah eksperimen). Di dalam metode penelitian, peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (teknik gabungan), analisis data bersifat induktif dan hash penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Fokus Penelitian

Di dalam melaksanakan suatu penelitian, maka untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas dan memiliki parameter yang terukur maka penelitian harus memfokuskan kepada hal-hal seperti bagaimana kehidupan beragama di Kabupaten Sampang selama ini dan mengapa konflik antara warga Syi'ah dan Sunni bisa terjadi.

Populasi dan Sampling

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diteliti. Adapun sampel adalah contoh, representant atau wakil dari suatu populasi (Sholahudin, 2002:12). Adapun teknik penarikan sampel adalah menggunakan purposive sampling dimana pengambilan elemen-elemen yang dimaksudkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut representatif atau mewakili populasi (Sholahudin, 2002:12). Yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah warga Kabupaten Sampang, baik itu Syi'ah, Sunni serta warga lain yang menunjang penelitian ini.

Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model interaktif. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen analisis yaitu reduksi, sajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1984). Penyajian data merupakan alur penting kedua dari kegiatan analisis. Peneliti membatasi suatu penyajian sebagai pengumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah kesimpulan/verifikasi. Peneliti yang berkompoten akan menangani kesimpulan dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis (Miles Huberman, 1984). Dalam pengumpulan data model ini, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data sampai penyusunan kesimpulan. Artinya berdasarkan data yang ada pada field note (catatan yang didapat dari lapangan), peneliti menyusun dan memahami arti dari segala peristiwa melalui reduksi data yang kemudian diikuti dengan penyusunan data dalam bentuk cerita secara sistematis. Reduksi dan sajian data ini disusun pada waktu peneliti mendapatkan inti data dalam

penelitian. Setelah pengumpulan data berakhir, peneliti berusaha menarik kesimpulan atau verifikasi berdasarkan field note. Apabila field note dirasa belum cukup atau tidak didapatkan, peneliti wajib mencari kelengkapannya dari data di lapangan secara khusus sebagai catatan. Sebelum meninggalkan lapangan penelitian, ²⁴ maka peneliti secara cermat harus membaca terlebih dahulu tentang reduksi data dan sajian data secara analisis awal. Kalau ²⁴ dianggap belum cukup dalam menjawab permasalahan yang dikaji maka peneliti harus melengkapi kekurangan tersebut di lapangan terlebih dahulu.

PEMBAHASAN

Dari hasil analisa terkait dengan konflik antara aliran Sunni dan aliran Syiah dapat dibahas dan bedakan berdasar kronologis kejadian sampai dengan upaya penanganan konflik di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang sebagai berikut

1. Konflik yang terjadi di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kab. Sampang adalah permasalahan pribadi

(keluarga) antara Kyai Rois dan Kyai Tajul Muluk Makmun dan bukan karena permasalahan aliran Syiah dan aliran Sunni, hal ini dapat dilihat dari :

- a. Adanya perseteruan antara Kyai Tajul Muluk Makmun dengan Kyai Rois (adik kandung Kyai Tajul Muluk Makmun) berawal dari permasalahan perempuan sehingga Kyai Rois yang dulunya sama-sama penganut aliran Syiah akhirnya pindah ke aliran Sunni karena tidak ada kesepakatan selanjutnya Kyai Rois menghasut masyarakat Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Bluuran Kecamatan Karang Penang untuk tidak menerima adanya aliran Syiah di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben.
- b. Setiap Kyai Tajul Muluk Makmun diamankan di Mapolres Sampang maka seluruh pengikut Kyai Tajul Muluk Makmun tidak diapa-apakan, sebaliknya setiap Kyai Tajul Muluk Makmun pulang ke Desa Karang Gayam Kecamatan Omben selalu

ditolak masyarakat maka hal ini memperjelas masalah pribadi dibawa ke masalah agama.

2. Aliran agama Islam yang diajarkan oleh Kyai Tajul Muluk Makmun di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan ¹Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang tidak bisa diterima dan tidak dikehendaki serta dianggap telah menimbulkan keresahan karena aliran tersebut dianggap sesat dan menyesatkan bagi masyarakat Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan ¹Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang sebagian besar masyarakatnya menganut aliran Sunni (Ahlus Sunnah Wal Jamaah) sehingga keberadaannya aliran tersebut ditentang oleh para tokoh agama dan masyarakat serta berharap agar Kyai Tajul Muluk Makmun meninggalkan Desa Karang Gayam Kecamatan Omben apapun alasannya karena masyarakat sudah tidak mau menerima Kyai Tajul Muluk Makmun lagi dan apabila tetap memaksa pulang akan diserang sehingga jika terjadi apa-

apa terhadap Kyai Tajul Muluk Makmun maka tomas Desa Karang Gayam dan Tomas Desa Blu'uran tidak bertanggung jawab atas keselamatannya serta alasan lain dikarenakan Kyai Tajul Muluk Makmun sudah 2 kali melanggar perjanjian yang di laksanakan pada tahun 2006 dan 2009.

3. Perbedaan paham aliran agama antara masyarakat penganut yang diduga aliran Syiah dan penganut aliran Sunni di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan ¹Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang adalah merupakan sumber pokok permasalahan.
4. Ketika kali pertama terjadi permasalahan adanya perbedaan pendapat tentang ajaran yang disebarkan oleh Kyai Tajul Muluk Makmun di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan ¹Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dengan sangat tegas menyatakan sikap dan mengadakan pendekatan secara persuasif kepada Kyai Tajul Muluk

Makmun bahwa ajaran yang disebarkan oleh Kyai Tajul Muluk Makmun adalah bukan permasalahan ajaran aliran Syiah namun permasalahan tersebut adalah permasalahan keluarga dan permasalahan penistaan terhadap agama Islam yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan perjanjian dan dikuatkan secara aturan hukum perundang-undangan yang berlaku, maka permasalahan tersebut tidak akan melebar kemana-mana yang mengarah pada aliran Syiah.

5. Pasca di ungsikannya masyarakat penganut aliran Syiah dari GOR lapangan tenis Kabupaten Sampang kembali ke kampung halamannya dalam keadaan aman dan masyarakat penganut aliran Sunni mau menerima kedatangannya serta dijamin keamanannya oleh masyarakat penganut aliran Sunni, akan tetapi untuk Kyai Tajul Muluk Makmun, Kyai Iklil (kakak kandung Kyai Tajul Muluk Makmun), Sdr Zaepul (suami Nyai Henik) dan Nyai Henik (adik kandung Kyai Tajul Muluk Makmun) masyarakat Desa

Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang tidak mau menerima kedatangannya dengan alasan karena mereka dianggap tidak sama dengan aliran Syiah lainnya.

6. Kendati diakui oleh dunia bahwa keberadaan Syiah adalah muslim dan secara perundang-undangan telah diatur yang diantaranya bahwa hak untuk beragama dan berkeyakinan dijamin dan dilindungi, hak untuk memperoleh kepastian hukum dijamin dan dilindungi, hak atas rasa aman dijamin dan dilindungi, hak untuk bergerak bebas dan bertempat tinggal diseluruh wilayah indonesia dijamin dan dilindungi serta kewajiban dan tanggung jawab dalam melakukan pemenuhan hak Asasi Manusia utamanya adalah kewajiban pemerintah, akan tetapi aliran Syiah tidak boleh tumbuh kembang dan menggenerasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena sudah sangat jelas bahwa aliran Syiah yang ada adalah sangat sesat dan menyesatkan serta berbahaya bagi

agama serta kelangsungan berbangsa dan bernegara, sesuai fatwa yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh MUI tentang sepuluh kriteria aliran sesat bahwa aliran Syiah tersebut tidak hanya memenuhi semua kriteria sesat

7. Pemerintah Indonesia memang tidak melarang aliran Syiah, begitu pula dengan Majelis Ulama Indonesia juga tidak mengeluarkan fatwa larangan Syiah dan Pemerintah Indonesia juga memberikan kebebasan untuk memeluk agama serta kegiatannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing namun apabila sudah dianggap mengganggu stabilitas keamanan karena mayoritas masyarakat tidak menghendaki serta keberadaannya dirasakan sudah sangat meresahkan seperti masyarakat di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang maka penyebarannya harus dibatasi dan para Tokoh Agama Madura berpendapat bahwa bukan tidak memperbolehkan aliran Syiah berada di Indonesia tetapi melarang aliran Syiah berada di Madura.

8. Keberadaan aliran Syiah, karena perbedaan paham ajarannya dengan aliran Sunni merupakan permasalahan tingkat Nasional bahkan Internasional yang mana untuk Kabupaten Sampang khususnya masyarakat Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dengan adanya ajaran yang disebar oleh Kyai Tajul Muluk Makmun yang tidak bisa diterima dan dikehendaki serta telah dianggap menistakan agama, karena lambannya penanganan dari aparat pemerintah maka terjadilah tindakan intimidasi, kekerasan dan berbagai tindakan tidak menyenangkan diduga telah dilakukan oleh masyarakat pengikut aliran Sunni terhadap kelompok masyarakat penganut Miran Syiah sehingga permasalahan ini menimbulkan reaksi dan kecemasan dari dalam negeri maupun luar negeri, baik itu dari Badan-Badan Pemerintah maupun dari Lembaga-lembaga yang bersifat non pemerintah karena didalam permasalahan tersebut oleh Komisi Hak

Asasi Manusia dan IJABI dianggap terdapat pelanggaran HAM dan Pemerintah Kabupaten sampang dianggap tidak mampu melindungi warganya terlebih para pelaku dan aktor intelektual pelaku pembakaran hingga sampai saat ini tidak sedang dalam proses penyelidikan maupun penyidikan oleh Kepolisian Resort Sampang sehingga terkesan penanganan permasalahan ini setengah-setengah, lamban dan tidak profesional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Konflik yang terjadi di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang adalah permasalahan pribadi (keluarga) antara Kyai Rois dan Kyai Tajul Muluk Makmun, karena ada ketidak satu pahaman maka permasalahan tersebut mengarah pada permasalahan aliran agama Islam.
2. Aliran agama Islam yang diajarkan oleh Kyai Tajul Muluk Makmun di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang

Penang Kabupaten Sampang adalah aliran Syiah.

3. Aliran Syiah tersebut telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang
4. Perbedaan paham aliran agama adalah sebagai sumber pokok permasalahan antara masyarakat penganut aliran Syiah dan penganut aliran Sunni di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.
5. Masyarakat Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang mayoritas adalah penganut aliran Sunni sehingga keberadaan aliran Syiah tidak bisa diterima dan dikehendaki.
6. Ajaran aliran Syiah yang disebarkan Kyai Tajul Muluk Makmun di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang adalah

- sesat dan menyesatkan karena telah menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.
7. Kyai Tajul Muluk Makmun telah dua kali melanggar kesepatan sehingga menimbulkan kemarahan dari masyarakat pengikut aliran Sunni yang berujung pada tindakan anarkhis.
8. MUI Kab. Sampang mengeluarkan fatwa yaitu
- Ajaran yang disebarkan Kyai Tajul Muluk sesat dan menyesatkan.
 - Ajaran yang disebarkan oleh Kyai Tajuk Muluk merupakan penistaan dan penodaan Agama Islam.
 - Pelaku penyebaran (Kyai Tajul Muluk) harus dihadapkan ke Pengadilan sesuai dengan peraturan/ UU yang berlaku.
9. Lemahnya koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simpelisasi di sistem Pemerintahan Kabupaten Sampang serta kurang maksimalnya pemberdayaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah seakan memberikan peluang terjadinya konflik karena permasalahan aliran Syiah dan Sunni
- tersebut memiliki akar permasalahan yang panjang dan Kasus ini sudah berlarut-larut dari tanggal 20 Februari 2006 sampai sekarang tidak ada penyelesaian yang tuntas.
10. Peran Komunitas Intelejen Daerah (Korninda) di Kabupaten Sampang untuk melakukan tindakan deteksi dini, cegah dini dan temu cepat maupun lapor cepat tidak berfungsi secara maksimal dalam mengantisipasi perkembangan situasi yang ada di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blukuran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.
11. Fungsi dan tugas Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kabupaten Sampang tidak berfungsi secara maksimal untuk mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan hingga tuntas.
12. Adanya kunjungan kerja yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat terlebih berasal dari luar negeri adalah tidak selamanya akan membantu menyelesaikan permasalahan namun dengan tidak

menutup kemungkinan akan menambah masalah dan memperkeruh situasi.

13. Masyarakat Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang menghendaki agar Kyai Tajul Muluk Makmun segera dihukum dan meninggalkan Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang
14. Mengingat Kabupaten Sampang sangat rentan dengan permasalahan Issue Sara di tambah lagi suku Madura yang sangat Homogen tidak menutup kemungkinan permasalahan aliran Sunni dan Syiah di Kabupaten Sampang akan dimanfaatkan oleh kelompok lain dengan memanfaatkan perbedaan pemahaman sebagai ladang konflik
15. Penyelesaian permasalahan pada sidang di Pengadilan Negeri Sampang yang saat sekarang ini sedang digelar dengan terdakwa Kyai Tajul Muluk Makmun saat pengambilan keputusan harus dapat memberikan rasa keadilan baik bagi masyarakat pengikut aliran Sunni

maupun masyarakat pengikut aliran Syiah.

16. Permasalahan aliran Sunni dan Syiah di Kabupaten Sampang diperlukan penanganan yang cepat dan tepat sehingga tidak berdampak menyebar ke daerah lain.

Saran

1. Demi rasa keadilan bahwa hukum di Indonesia harus tetap ditegakkan agar kondisi stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Sampang tetap terjaga.
2. Perlu adanya sosialisasi tentang keberadaan aliran Syiah secara legal di Indonesia / Kabupaten Sampang agar kehadirannya bisa diterima oleh seluruh masyarakat di Indonesia / Kabupaten Sampang sehingga hak-haknya dalam menganut aliran agama serta menjalankan kegiatan keagamaannya bisa dijamin dan dilindungi sesuai dengan aturan perundang-undangan.
3. Apabila ajaran Syiah dianggap sesat oleh kalangan umat Islam di Kabupaten Sampang, maka sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri

- Sampang perlu adanya pembuktian dan saksi-saksi yang menguatkan secara nyata sehingga akan menghasilkan keputusan yang seadil adilnya.
4. Pasca sidang apapun keputusannya, setelahnya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang mengupayakan dengan mengedepankan pendekatan secara persuasif kepada Kyai Tajul Muluk Makmun supaya meninggalkan Desa Karang Gayam Kecamatan Omben apapun alasannya dengan harapan agar konflik tersebut tidak terulang lagi kecuali Kyai Tajul Muluk Makmun slap kembali pada ajaran Sunni.
 5. Dalam memberikan pernyataan hendaknya jangan asal dan kita harus ¹⁵hati-hati dalam mengklaim sesat sebab merujuk kriteria sesat seperti yang difatwakan oleh ¹⁵Majelis Ulama Indonesia pada poin 10 yaitu mengkafirkan sesama juga sesat , bahwa Islam mengajarkan untuk saling hormat-menghormati dan bersatu dalam kalimat Laa ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah yang ¹⁵sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara.
 6. Peran, fungsi dan tugas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORPIMDA), Pengawas A I Iran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) dan Aparat Pemerintah lainnya serta para tokoh agama maupun tokoh ulama yang ada di Kabupaten Sampang agar dimaksimalkan dengan harapan agar kejadian aliran Sunni dan Syiah tidak terulang kembali serta tidak berdampak menyebar ke daerah lain .
 7. Agar dalam setiap penyelesaian permasalahan selalu mengedepankan pendekatan secara persuasif baik secara perorangan maupun kelompok, mengkomunikasikan dengan berbagai pihak dan adanya permasalahan diselesaikan secara tepat dan tuntas jangan terkesan setengah setengah dalam penyelesaiannya serta hindari tindakan yang bersifat anarkhis agar permasalahan tersebut tidak berkembang rnenjadi konflik horizontal.

8. Dalam setiap pembuatan surat perjanjian kesepakatan terlebih tentang permasalahan aliran kepercayaan dalam pembuatan hendaknya selalu dikuatkan dengan aturan yang mengikat secara hukum dengan harapan adanya perjanjian kesepatan tersebut tidak dilanggar walaupun dilanggar maka harus ada sanksinya.
9. Mengingat keberadaan aliran Syiah tidak dikehendaki dan ditentang oleh masyarakat Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa BIu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang mayoritas adalah penganut aliran Sunni, serta berdasar pengalaman pernah terjadi konflik dengan penganut aliran Sunni yang mengarah pada tindakan anarkhis di mohon Pemerintah Kabupaten Sampang adanya pengikut aliran Syiah yang ada supaya dibatasi, diadakan pembinaan dan kalau perlu jangan sampai tumbuh kembang di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa BIu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang agar konflik serupa tidak terulang kembali.
10. Sekecil apapun permasalahan yang timbul terlebih permasalahan agama, supaya dapatnya Aparat Pemerintah Kabupaten Sampang menyelesaikannya dengan cepat, tepat dan tuntas dengan harapan untuk menghilangkan pemanfaatan permasalahan dari pihak ketiga serta jangan dijadikan bom waktu yang suatu saat nanti siap meledak selain itu juga untuk menepis anggapan bahwa Kabupaten Sampang adalah bukan tempat ladangnya konflik agama.
11. Adanya ⁴³ fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang lebih konsekwen dan ditindak lanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadi kesinkronisasian untuk mengambil langkah-langkah dalam mengambil keputusan.
12. Adanya kunjungan kerja yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat terlebih berasal dari Luar Negeri, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang harus lebih filter

atau selektif lagi dan jangan sampai kecolongan terutama dihadapkan dengan maksud dan tujuan kedatangannya serta diadakan pengecekan terhadap keabsahan dokumennya.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Djoko, Mustono, Ir, M.S. ⁴¹ *Kajian Kebijakan Publik* (Hand Out), 2009.

Dunn, William N, I ³². *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Fisher, dkk_ 2002. *Mengelola Konflik, Ketrampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. The British Council.

¹² Fisher Simon, Ibrahim Dekka, dkk. (2002) "Working with conflict" ⁰: Skill & Strategies for Action. New York. Responding To Conflict.

³⁴ Hasan, M. Iqbal, 2002 *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

⁶ James M. Henslin, *Sociology: A Down to Earth Approach* (Boston: Allyn & Bacon, 2010).

¹² *Jurnal Hukum dan Pemikiran* Nomor I, Tahun 2 Januari- Juni 2002.

⁶ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: LPFE Universitas Indonesia, 2004).

¹⁰ Keikutsertaan Dalam Mengikuti Kegiatan

Pencinta Alam Di Universitas Gajah Mada_ *Jurnal Psikologi*, No. 2

¹⁰ Madjid, R. 1997. *Islam Kemoderenan dan Ke-Indonesiaan*. Bandung : Mizan Pustaka.

²⁷ Moleong, J Lexy 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nugroho, Riant, D. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Alex Media Komputindo.

⁶ Patrick Baron, et.al, *Understanding Local Level Conflict in Developing Countries: Theory Evidence and Implication from Indonesia*, (Washington DC: Social Development Papers, Paper No.19/December 2004).

³ Prastowo, Andi. 2011, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.

Sugiyono, 2006_ *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabetika.

Sutrisno, Hadi. 1988, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

¹² Sunaryo Thomas. "Manajemen Konflik dan Kekerasan". Makalah pada Sarasehan tentang Antisipasi Kerawanan Sosial di DKI Tanggal 15-17 September 2002.

¹⁰ Winardi. 1994. *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan Dan Pengembangan)*. Bandung. Penerbit: CV. Mandarmaju.

Pengamanan Konflik Horizontal di Daerah (Studi Implementasi Kebijakan Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat Berdasarkan UU RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sempa

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.kaskus.co.id

Internet Source

1%

2

themegawati-institute.org

Internet Source

1%

3

www.ejournal-s1.undip.ac.id

Internet Source

1%

4

www.irwanlaw.com

Internet Source

1%

5

www.berita-terbaru.com

Internet Source

1%

6

setabasri01.blogspot.com

Internet Source

1%

7

www.hukumonline.com

Internet Source

1%

8

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

1%

9	kontrassurabaya.org Internet Source	1%
10	sumsel.kemenag.go.id Internet Source	1%
11	www.kabarprogresif.com Internet Source	1%
12	sukapsikologi.blogspot.com Internet Source	1%
13	skripsisurabaya.com Internet Source	1%
14	horoskopterkini.com Internet Source	1%
15	12-imam.blogspot.com Internet Source	1%
16	jurnal.untan.ac.id Internet Source	1%
17	jurnal.unitri.ac.id Internet Source	<1%
18	dokumen.tips Internet Source	<1%
19	jurnal.stmikroyal.ac.id Internet Source	<1%
20	core.ac.uk	

Internet Source

<1%

21

repository.usu.ac.id

Internet Source

<1%

22

ar.mian.fisip-unmul.ac.id

Internet Source

<1%

23

cmars.net

Internet Source

<1%

24

ejurnal.unikarta.ac.id

Internet Source

<1%

25

online-journal.unja.ac.id

Internet Source

<1%

26

warkopmbahlalar.com

Internet Source

<1%

27

repository.fisip-untirta.ac.id

Internet Source

<1%

28

ebookinga.com

Internet Source

<1%

29

journal.unpas.ac.id

Internet Source

<1%

30

Yuliyanto Yuliyanto. "PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL (Studi Kasus Tawuran Warga Berlan dengan Palmeriam) (Social Conflict Completion According To The Law Number

<1%

7/2012 (Case Study of Brawl Between Berlan
And Palmeriam Residents))", Jurnal Penelitian
Hukum De Jure, 2017

Publication

31	www.jabarprov.go.id Internet Source	<1%
32	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1%
33	www.transformasinews.com Internet Source	<1%
34	repository.unair.ac.id Internet Source	<1%
35	koleksipengetahuan.wordpress.com Internet Source	<1%
36	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	<1%
37	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1%
38	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1%
39	www.beritakorupsi.co Internet Source	<1%
40	umumesia.blogspot.com Internet Source	<1%

41 journals.itb.ac.id Internet Source <1%

42 syiahali.wordpress.com Internet Source <1%

43 www.halalmui.org Internet Source <1%

44 onecuteblogblinkies.blogspot.com Internet Source <1%

45 jurnalsrigunting.com Internet Source <1%

46 hafidhah.student.umm.ac.id Internet Source <1%

47 sunnisyiahunity.blogspot.com Internet Source <1%

48 digilib.unikom.ac.id Internet Source <1%

49 karmadosa.blogspot.com Internet Source <1%

50 www.sidogiri.net Internet Source <1%

51 jurnalsosekpu.pu.go.id Internet Source <1%

52 travel.kompas.com

Internet Source

<1%

53

ejournal.unigal.ac.id

Internet Source

<1%

54

Submitted to Universitas Riau

Student Paper

<1%

55

Nasruddin Yusuf. "KONSEP AL-QUR'AN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Telaah dengan pendekatan tefsir temantik)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016

Publication

<1%

56

Submitted to IAIN MAdura

Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On